

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP
PELAKU
JUDI *ONLINE* DIKALANGAN MAHASISWA DI
KOTA GORONTALO**

OLEH:

MUHAMMAD YUSRIL KAIMUDIN H1121021

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2025**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU JUDI
ONLINE DIKALANGAN MAHASISWA DI
KOTA GORONTALO

OLEH
MUHAMMAD YUSRIL KAIMUDIN
H1121021

SKRIPSI


Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Pada Tanggal 25 April 2025

PEMBIMBING I



Dr. NUR INSANI, S.H., M.H.
NIDN : 0924076902

PEMBIMBING II



SUARDI RAIS, S.H., M.H.
NIDN : 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
TINJAUAN KRIMNOLOGI TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE
DI KALANGAN MAHASISWA DI KOTA GORONTALO

OLEH:
MUH. YUSRIL KAIMUDDIN
NIM : HIT21021



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I., M.H.
NIDN : 0908088203

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Muhammad Yusril Kaimudin**

NIM : **H1121021**

Konsentrasi : **HUKUM PIDANA**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **"Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Judi Online Dikalangan Mahasiswa Di Kota Gorontalo"** adalah benar-benar asli/ merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo, 25 Februari 2025

Saya yang membuat pernyataan



MUHAMMAD YUSRIL KAIMUDIN

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kepada Allah SWT karena dengan izin dan kuasa-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, dengan judul "**Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Juidi Online Dikalangan Mahasiswa di Kota Gorontalo**".

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran serta bantuan dari para pihak yang terkait, yang telah memberikan bimbingan, motifasi, yang kesemuanya itu peneliti sadari demi kesempurnaan usulan penelitian ini. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orang tua tercinta yaitu Dedi Susanto (Ayah) dan Mulisa Alamri (Ibu) yang telah merawat dan mendidik serta memberi semangat.
2. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.Si., selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo (YPIT).
3. Ibu Dr. Hj. Yuriko Abdussamad, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak H. Amiruddin, M.Kom Selaku Wakil Rektor 1 Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Reyther Biki M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan Dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar S.Hi.,MH Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Bapak Dr. Subhan Pallawangi, S.S.,M.Pd Selaku Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.I., MH., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Ibu Dr. Nur Insani, SH., MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Sekaligus sebagai pembimbing I, yang banyak memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan Skripsi ini.
10. Bapak Jupri, SH., MH., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Ibu Dr. Darmawati, SH., MH., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Bapak Haritsa, SH., MH, selaku sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
14. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti dalam mengerjakan skripsi ini.
15. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
Akhirnya tiada yang dapat peneliti katakan selain ucapan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya, semoga apa yang telah dilakukan kepada peneliti akan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Gorontalo, 25 Februari 2025

Penulis



Muhammad Yusril Kaimudin
H1121021

ABSTRAK

MUHAMMAD YUSRIL KAIMUDIN. H1121021. TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE DI KALANGAN MAHASISWA DI KOTA GORONTALO.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) faktor yang menyebabkan terjadinya judi online dikalangan pelajar, (2) upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan judi online. Metode yang digunakan pada penelitian secara Normatif empiris, yaitu dengan menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum Penelitian hukum normatifempiris (terapan) bermula dari bertemu hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukuman konkret masyarakat dalam. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu menjabarkan hasil penelitian dan menarik suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dijelaskan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya judi online dikalangan mahasiswa yaitu faktor internal seperti prilaku/moral dari mahasiswa itu sendiri dan juga karena faktor ekonomi dan faktor eksternal yang disebabkan karena pergaulan dari mahasiswa serta faktor teknologi yang sangat berkembang Sedangkan upaya untuk menanggulangi jejahatan judi online dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu dengan jalur menggunakan diluar hukum juga pidana (upaya non penal) atau biasa disebut upaya preventif (pencegahan) dan juga upaya menggunakan jalur hukum pidana (upaya penal) atau sering disebut upaya represif (penindakan).



Kata kunci: kriminologi, pelaku judi online, kalangan pelajar

ABSTRACT

MUHAMMAD YUSRIL KAIMUDIN. H1121021. CRIMINOLOGICAL REVIEW OF ONLINE GAMBLING PERPETRATORS AMONG STUDENTS IN GORONTALO CITY

This research aims to know: (1) the factors affecting online gambling among students, and (2) the efforts made to combat online gambling crimes. The method used in this study is normative empirical, focusing on legal behavior products. Normative-empirical (applied) legal research begins by examining written positive laws that govern specific punitive events in society. The data obtained from the research were analyzed using descriptive techniques to summarize the findings and draw conclusions. The results indicate that the factors contributing to online gambling among students include internal factors, such as the student's behavior and morals, as well as economic influences. External factors stem from students' social relationships and the advancement of technology. Efforts to address online gambling crimes can be categorized into two approaches: non-penal efforts (preventive measures) that occur outside the criminal justice system and penal efforts (repressive measures) that involve the enforcement of criminal laws.



Keywords: criminology, online gambling perpetrators, students

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penulisan	6
BAB II TINJUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Umum Kriminologi	7
2.2 Teori Kontrol (<i>Control Theory</i>)	9
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perjudian	13
2.4 Macam-macam Perjudian	14
2.5 Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian	17
2.6 Kejahatan Dalam Analisis Kriminologi	22

2.7	Tujuan Pidana dan Pemidanaan	23
2.8	Teori Penanggulangan	26
2.9	Kerangka pikir	29
2.10	Definisi Operasional	30
BAB III METODE PENELITIAN		31
3.1	Jenis Penelitian	31
3.2	Objek Penelitian	31
3.3	Lokasi dan Sampel	31
3.4	Jenis dan Sumber Data	31
3.5	Populasi dan Sampel	32
3.6	Teknik Pengumpulan Data	32
3.7	Teknik Analisis Data	33
BAB IV PEMBAHASAN		34
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
4.2	Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian <i>online</i>	
	Dikalangan mahasiswa	36
a.	Faktor Internal	37
b.	Faktor Eksternal	41
4.3	Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya perjudian	
	<i>Online</i> dikalangan mahasiswa	44
a.	Upaya Preventif	44
b.	Upaya Represif	47
BAB V PENUTUP		51
5.1.	Kesimpulan	51

5.2. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN.....	55

DAFTAR TABEL	61
Data Yang Diperoleh Di Lapangan	4.1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi dan internet yang sudah sangat berkembangan pada masa sekarang ini, telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut ada yang bersifat positif, yaitu dari cara masyarakat berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama, yang dilakukan dengan memanfaatkan media sosial atau jejaring sosial. Namun juga terdapat perubahan yang bersifat negatif, yaitu meningkatnya kasus kejahatan dan munculnya berbagai jenis kejahatan yang menggunakan teknologi informasi dan internet.

Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena kejahatan akan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Kehidupan umat manusia pada masa ini, telah memunculkan suatu fenomena baru, yaitu terkait dengan sarana berinteraksi yang memanfaatkan media internet, yang sangat mempengaruhi cara berpikir dan bertindak dari umat manusia.

Perubahan sikap dan perilaku dari masyarakat ini, juga menimbulkan perubahan mengenai kesadaran hukum dan penilaian terhadap tingkah laku. Hal-hal yang dulu dianggap tabu dan tidak lazim, dimasa ini menjadi hal yang lumrah atau sesuatu yang biasa saja. Namun, perbuatan yang sekarang dianggap lumrah dan lazim itu, ternyata tidak semua adalah perbuatan yang diartikan baik, tetapi merupakan suatu perbuatan yang mengancam ketertiban dalam kehidupan sosial,

bahkan menjadikan seseorang tersebut memiliki perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Kejahatan perjudian adalah salah satu dari sekian banyak kejahatan yang ikut berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan internet. Kejahatan perjudian berkembang dari sifat-sifatnya maupun dari caracara atau modus kejahatannya. Sebelum era teknologi informasi berkembang pesat seperti saat ini, perjudian dilakukan secara tradisional atau tanpa memanfaatkan teknologi internet, seperti misalnya perjudian sabung ayam, judi taruhan bola, togel, dan lain sebagainya. Namun saat ini, hampir semua jenis perjudian dapat dilakukan secara *online* menggunakan teknologi internet, bahkan sangat mudah untuk diakses.

Berdasarkan pernyataan dari Ketua Satgas Pemberantasan Judi *Online*, Hadi Tjahjanto, sekitar 2,3 juta warga Indonesia bermain judi *online*. Dari jumlah ini, kurang lebih 440 ribu orang atau sekitar 11% yang bermain judi *online* berusia antara 10 – 20 tahun, dan sekitar 520 ribu orang atau 13% yang bermain judi *online* berusia antara 21 – 30 tahun. Namun permasalahan ini tentu saja seperti gunung es dipermukaan laut, dimana lebih banyak lagi pemain judi *online* yang tidak terdeteksi.¹

Kota Gorontalo yang merupakan daerah dengan tingkat pembangunan yang lebih maju dibanding daerah lainnya di provinsi Gorontalo, merupakan daerah dengan tingkat perjudian *online* yang cukup tinggi dalam skala regional. Baik

¹ <https://news.detik.com/berita/d-7398392/satgas-80-ribu-pemain-judi-online-anak-anak-di-bawah-umur-10-tahun> (diakses pada tanggal 17 September 2024).

dalam kalangan pelajar, mahasiswa ataupun orang yang sudah bekerja, dan bahkan dikalangan orang yang tidak memiliki pekerjaan pun ada.

Untuk kalangan pelajar/mahasiswa, kejahatan perjudian *online* sangat marak sekali di Kota Gorontalo. Hal ini disebabkan karena sangat mudahnya judi *online* ini diakses melalui *handphone*. Dengan hanya mendaftarkan email pada akun judi *online*, kemudian melakukan setoran atau deposit melalui rekening dengan jumlah minimum uang yang tergolong sedikit hanya sekitar 20 ribu rupiah, maka seudah bisa mengakses berbagai permainan judi secara *online*.

Beberapa jenis permainan judi *online* yang bisa dimainkan melalui akun judi ini, diantaranya seperti permainan slot, permainan jenis kartu, taruhan *score* pertandingan bola, togel, dan lain sebagainya. Dengan begitu banyaknya jenis permainan ini, maka membuat orang pun ingin mencoba keberuntungannya melalui perjudian *online*. Banyak orang yang dibuat terlena dan akhirnya kecanduan untuk memainkan permainan judi ini, yang awalnya hanya ingin cobacoba, akhirnya menjadi rutin. Yang awalnya hanya bermain dengan jumlah uang yang sedikit, dengan harapan mendapatkan untung banyak akhirnya mempertaruhkan uang yang banyak juga.

Kasus perjudian *online* dikalangan mahasiswa yang lagi hangat dibicarakan, yaitu kasus mahasiswi berinisial NP, yang rela menggelapkan sejumlah laptop milik teman-temannya dengan cara digadaikan, kemudian uang hasil menggadaikan laptop tersebut diberikan kepada pacarnya untuk digunakan bermain judi *online*. Mahasiswa berinisial NP ini telah menggadaikan 11 buah laptop sepanjang bulan Mei hingga Juni tahun 2024, yang rata-rata setiap laptopnya digadaikan sebesar 2 juta rupiah.

Pelaku NP ini melakukan aksinya dengan cara meminjam laptop milik temannya untuk membuat tugas kuliah, namun tanpa sepengetahuan pemilik, NP

menggadaikan laptop tersebut dan memberikan uangnya kepada pacarnya untuk bermain judi *online*.

Kasus lainnya yaitu pelaku berinisial DZL, yang ditangkap pada saat patroli siber yang dilakukan oleh Polda Gorontalo. Pelaku ditangkap karena adanya kegiatan judi bola *online*, dengan mekanisme perjudiannya yaitu tebak score halil pertandingan bola dengan menggunakan aplikasi. Pelaku mendapatkan keuntungan mulai dari 1 juta sampai dengan 1,25 juta untuk setiap pertandingan bola.

Pengaturan mengenai perjudian *online* dimuat dalam Pasal 27 ayat (2) *jo.* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Psala 27 ayat (2) disebutkan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya indormasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.²

Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (3) menyebutkan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.

10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)”.³

Selain diatur dalam undang-undang khusus, perjudian juga sudah lama diatur dalam KUHP pasal 303 bis ayat (1), yang berbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan pidana denda paling banyak sepuluh juta

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. ³ *Ibid.* Pasal 45 ayat (3).

rupiah : 1) barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303; 2) barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kedua kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut”.³

Berdasarkan aturan-aturan yang melarang perjudian tersebut, terlihat hukuman yang diberikan kepada pelaku judi *online*, sudah sangat berat, yaitu dapat dipenjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Namun ancaman hukuman ini tidak membuat orang-orang menjadi takut untuk melakukan kejahatan judi *online*. Hal ini disebabkan karena adanya iming-iming keuntungan yang sangat besar, sehingga membuat orang tidak mempedulikan ancaman hukuman yang bisa didapatkan.

Sebagaimana contoh kasus di atas, judi *online* dikalangan mahasiswa di Kota Gorontalo, terjadi karena tergiur dengan keuntungan yang cukup banyak. Namun juga bisa disebabkan karena bujukan atau rayuan dari orang lain sehingga mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan lain karena pengaruh judi *online* ini.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi ini, peneliti tertarik untuk mengetahui sebab-sebab mengapa kejahatan perjudian *online* dilakukan oleh kalangan mahasiswa melalui suatu penelitian dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap pelaku Judi *Online* Dikalangan Mahasiswa di Kota Gorontalo”.

³ Pasal 303 bis ayat (1) KUHP.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perjudian *online* dikalangan mahasiswa di Kota Gorontalo?
2. Upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan dalam menanggulangi terjadinya perjudian *online* dikalangan mahasiswa di Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan penulisan

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian *online* dikalangan mahasiswa di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi terjadinya perjudian *online* dikalangan mahasiswa di Kota Gorontalo.

1.4 Kegunaan Penulisan

1. Dari segi teoritis.

Berangkat dari hal tersebut di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sumbang saran dalam kajian kriminologi, khususnya terkait dengan perjudian *online* dikalangan mahasiswa di Kota Gorontalo.

2. Dari segi praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak serta memberikan kontribusi sehingga dapat dijadikan bahan masukan dalam menanggulangi kejadian perjudian *online* dikalangan mahasiswa di Kota Gorontalo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Kriminologi

Kriminologi secara umum dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, tujuannya adalah untuk memahami gejala-gejala kejahatan di tengah-tengah pergaulan hidup manusia, menggali sebab-sebab dan mencari atau menyusun konsep penanggulangan kejahatan meliputi perbaikan dan upaya pencegahannya.

Kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi prancis, secara harafiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Bonger memberikan defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.⁴

Kriminologi dirumuskan sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knoewledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurutnya kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum. Pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu:⁶

1. Sosiologi Hukum

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 9 ⁶ *ibid.* hlm. 11.

Kejahatan itu adalah perbutan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu sebab-sebab

7

kejahatan itu adalah kejahatan. Di sini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum, (khususnya hukum pidana).

2. Etilogi Kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etilogi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

3. Penologi

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Kriminologi dapat diartikan juga sebagai tingkah laku yang merusak dan tidak asusila, yang menimbulkan ketidak tenraman dan keresahan dalam suatu masyarakat tertentu, karena itu terhadapnya supaya diadakan/ditentukan ancaman pidana kepada pelakunya.

Pandangan kriminologi tentang kejahatan penjahat dan reaksi masyarakat adalah lahir dari pemikiran yang bertolak pada anggapan bahwa perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran dan otoritas

serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.⁵

Ukuran dari menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi kekuasaan, atau kewibawaan, melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat. Perilaku penyimpangan sebagai proses sosial dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang. Dalam hal ini yang menjadi nilai utama adalah keadilan dan hak-hak asasi manusia. Saran perhatian terutama diarahkan pada kejahatan-kejahatan yang secara politis, ekonomis dan sosial amat merugikan yang berakibat jatuhnya korban dan bukan hanya korban individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat.

Landasan pemikiran yang paling rasional dari perkembangan ini adalah bahwa pada periode sebelumnya kejahatan dianggap sebagai permasalahan antara korban dan keluarga korban dengan pelaku dan keluarganya. Akibatnya adalah konflik berkepanjangan antara keluarganya yang dapat mengakibatkan musnahnya keluarga tersebut. Juga menjadi suatu masalah adalah bahwa pelaku kejahatan yang berasal dari keluarga yang memiliki posisi kuat dalam masyarakat tidak akan dapat dihukum.

2.2 Teori Kontrol (*Control Theory*)

Teori-teori dalam kriminologi ada sekian banyaknya, namun secara garis besar teori-teori kriminologi tersebut dapat dibagi ke dalam tiga perspektif yaitu:

⁵ E.Y. Kenter, *dan* S.R. Sianturi, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia *dan* Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 35.

1. Teori yang menjelaskan kejahatan dari prespektif biologis dan psikologis.

Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai pada masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reaksi, bagaimana berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dengan kejahatan. Sementara itu tokoh-tokoh biologis mengikuti tradisi Lambroso, Rafaelle Garofalo serta Charles Goring dalam upaya penelusuran mereka guna menjawab pertanyaan tentang tingkah laku kriminal.

2. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis.

Teori ini menjelaskan kejahatan dari prespektif sosiologis lebih mengarah keperbedaan tingkat kejahatan antara satu daerah dengan daerah lainnya, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya di dalam suatu wilayah yang luas atau di dalam kelompok-kelompok individual. Teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini di kelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu : strain, cultural deviance (penyimpangan budaya), dan social control (kontrol sosial). Prespektif strain dan penyimpangan budaya, terbentuk antara 1925 dan 1940 dan masih populer hingga saat ini, memberi landasan bagi teori-teori cultural. Teori strain dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada ketentuan-ketentuan sosial yang menyebabkan orang melakukan aktifitas kriminal. Kedua teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal berhubungan, tetapi berbeda dalam hal sifat hubungan tersebut. Para penganut teori strain beranggapan bahwa seluruh anggota

masyarakat mengikuti suatu set nilai-nilai budaya yaitu, nilai budaya dari kelas menengah. Satu nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi, karena orang dari kelas dari bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menjadi frustasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah di dalam keputusasaan tersebut.

3. Teori yang menjelaskan kejahatan dari prespektif lainnya.

Teori ini merupakan suatu alternatif penjelasan terhadap kejahatan yang berbeda dengan dua prespektif sebelumnya yang dianggap sebagai tradisional explanation. Para kriminolog dari prespektif ini beralih dari teori-teori yang menjelaskan kejahatan dengan melihat kepada sifat pelaku atau kepada sosial. Akan tetapi menunjukan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat/kekurangan internal tetapi karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya mereka yang berada dalam sistem peradilan pidana. Teori baru ini tidak hanya mempertanyakan tradisional tentang pembuatan dan penegakan hukum pidana tetapi mempermasalahkan hukum itu di dalam menghasilkan penjahat-penjahat. Menurut teori ini kalau perbuatan tidak dibuat menjadi kriminal oleh hukum, maka tidak seorang pun melakukan perbuatan itu dapat disebut seorang penjahat.

Teori Kontrol atau *Control Theory* merujuk kepada setiap prespektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol atau social control theory merujuk kepada pembahasan delikensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya. Pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Ketiga ragam perkembangan dimaksud adalah: Pertama, adanya

reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai kriminologi baru atau *new criminology* dan hendak kembali kepada subjek semula yaitu penjahat. Kedua, munculnya studi tentang criminal justice sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *self report survey*.⁶

Teori sosial kontrol tidak sebagai suatu penjelasan umum tentang kejahatan tetapi merupakan penjelasan bersifat kasuistik tetapi pada hakikatnya tidak menolak adanya unsur-unsur psikologis, disamping unsur subkultur dalam proses terjadinya kejahatan, karena menurutnya sebagian kasus delinkuensi disebabkan gabungan antara hasil proses belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif.⁹

Dasar dari teori kontrol terdiri dari :⁷

- a. Harus ada kontrol internal maupun eksternal;
- b. Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran;
- c. Pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang adequate (memadai), akan mengurangi terjadinya delikuen, karena di situlah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang; dan
- d. Diharapkan remaja mentaati hukum (*law abiding*).

⁶ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Eresco, Surabaya, 2007, hlm. 41.

⁹ *Ibid.* hlm. 43.

⁷ *Ibid.* hlm. 44.

Kajian tentang teori kontrol sosial yang paling handal dan sangat populer telah dikemukakan oleh Travis Hirschi (1969), Hirschi dengan keahliannya merevisi teori-teori sebelumnya mengenai kontrol sosial telah memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai konsep social bonds. Hirschi sependapat dengan Durkheim dan yakin bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam pandangan tentang kesuilaan. Hirschi berpendapat bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku dimaksud, Hirschi menegaskan bahwa penyimpangan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Perjudian

Pada dasarnya, perjudian sangat bertentangan dengan agama, kesuilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan

berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula”.⁸

Perjudian dapat diartikan sebagai Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.

Sedangkan dalam tafsiran KUHP menyatakan Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan- perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.

Perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa:

“Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainlainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2.4 Macam-Macam Perjudian

Pada masa sekarang, banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut ketekunan serta keterampilan dijadikan alat judi. Seperti pertandingan-pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat dan sepak bola. Juga pacuan-pacuan misalnya: pacuan kuda, anjing balap, biri-biri dan karapan sapi. Permainan dan pacuan-pacuan tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk asumsi yang menyenangkan untuk menghibur diri sebagai pelepas ketegangan sesudah bekerja. Di kemudian hari ditambahkan elemen pertaruhan guna memberikan insentif kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan. Di samping itu dimaksudkan pula untuk mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu.

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian. Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud pasal ini meliputi:

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari :

- a. *Roulette*;
- b. *Blackjack*;
- c. *Bacarat*;
- d. *Creps*;
- e. *Keno*;
- f. *Tombala*;
- g. *Super Ping-Pong*;
- h. *Lotto Fair*;
- i. *Satan*;
- j. *Paykyu*;

- k. *Slot Machine (Jackpot)*;
 - l. *Ji Si Kie*;
 - m. *Big Six Wheel*;
 - n. *Chuc a Cluck*;
 - o. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan;
 - p. Yang berputar (Paseran);
 - q. *Pachinko*;
 - r. *Poker*;
 - s. *Twenty One*;
 - t. *Hwa-Hwe*;
 - u. *Kiu-Kiu*
2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:
- a. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak
 - b. Lempar gelang;
 - c. Lempat uang (coin)
 - d. Koin;
 - e. Pancingan;
 - f. Menebak sasaran yang tidak berputar;
 - g. Lempar bola;
 - h. Adu ayam;
 - i. Adu kerbau;
 - j. Adu kambing atau domba;
 - k. Pacu kuda;
 - l. Kerapan sapi;
 - m. Pacu anjing;

- n. Hailai;
 - o. Mayong/Macak;
 - p. Erek-erek.
3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:
- a. Adu ayam;
 - b. Adu sapi;
 - c. Adu kerbau;
 - d. Pacu kuda;
 - e. Karapan sapi;
 - f. Adu domba atau kambing;
 - g. Adu burung merpati;

Dalam penjelasan peraturan tersebut, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian.

Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

2.5 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu

aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.⁹

Unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:¹⁰

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang obyektif.
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Lebih lanjut dalam penjelasan mengenai perbuatan pidana terdapat syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil dari perbuatan pidana adalah adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP, sedangkan syarat materiil adalah perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan atau menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicitakan oleh masyarakat.

Tindak pidana dapat disebut juga dengan istilah *Strafbaar Feit sebagai, Een strafbaar gestelde onrechtmatige, met schuld verbandstaande van een teori keningsvatbaar person*. Tindak pidana terbagi atas dua unsur yakni:¹¹

- a. Unsur obyektif
 1. Perbuatan orang.
 2. Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut.
 3. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut

⁹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 63.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 63.

¹¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 41.

b. Unsur subyektif

1. Orang yang mampu untuk bertanggung jawab. 2. Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.

Terdapat beberapa pendapat dari para pakar hukum pidana mengenai pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana, diantaranya yaitu:¹²

- 1) E. Mezger, Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Unsur- unsur tindak pidana menurut beliau adalah:
 - a) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan).
 - b) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun subyektif).
 - c) Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang.
 - d) Diancam dengan pidana
- 2) H.B. Vos, Tindak pidana diartikan sebagai (dalam bahasa Belanda) “*Een strafbaar feit ist een men selijke gedraging waarop door de wet (genomen in de mime zin van wetfdijke bepaling) straf is gesteld, een gedraging die in net algemeen (tenijer een uitsluit ingsgrond bestaat) op straffe verboden is*”. Sedang unsur-unsurnya meliputi:
 - a) Kelakuan manusia.
 - b) Diancam pidana dalam undang-undang
- 3) J. Bauman, Tindak Pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan suatu kesalahan.
- 4) W.P.J. Pompe, Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang perlakunya dapat dikenakan pidana.

¹² Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 89.

Dari pendapat beberapa pakar atau ahli hukum pidana tersebut di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan yakni, “Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Rumusan Pasal 303 bis KUHP tersebut sama dengan Pasal 542 KUHP yang semula merupakan pelanggaran dengan ancaman pidana pada ayat (1) nya maksimal satu bulan pidana kurungan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Dalam Pasal 303 KUHP yang bunyinya:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
 - b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- 2) kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
- 3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan

belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 303 bis KUHP yaitu:

Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

Ke-1 : Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, diadakan, dengan melanggar ketentuan tersebut pasal 303.

Ke-2 : Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggiran maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadukan itu ada izin dari penguasa yang berwenang.

Perjudian dilakukan secara online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Informasi dan Teransaksi Elektronik Dinyatakan: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE, yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak Rp 10 miliar”.

Dari beberapa aturan yang memuat tentang perjudian, baik perjudian secara konvensional maupun perjudian *online*, terlihat jelas bahwa perjudian ini sangat

dilarang oleh norma hukum pidana, dan diancam dengan hukuman yang sangat tinggi juga.

2.6 Kejahatan Dalam Analisis Kriminologi

Salah satu prespektif teori kriminologi yang dapat dipergunakan untuk mengalisis model kejahatan di Indonesia adalah teori yang dikembangkan oleh Hoefnagales dalam bukunya “*The Other Side of Criminology*” yang mengungkapkan bahwa para ahli kriminologi pada umumnya sering bertumpu pada teori kausa kejahatan dan pelakunya, namun kurang memperhatikan sisi lain dari suatu kejahatan. Ia menunjukkan bahwa sisi lain dimaksud adalah aspek *stigma* dan *seriousness*.¹³¹⁴

Kedua aspek tersebut yang dipandang sebagai ”*others than offenders*” menurut Hoefnagales memiliki peran yang tidak kurang pentingnya dalam penjelasan kejahatan. Dalam hal ini, untuk kejahatan dengan kekerasan sangat relevan untuk diketengahkan. Mengenai aspek ”*seriousness*” dari kejahatan dengan kekerasan dapat dikatakan bahwa model kejahatan ini sangat dipengaruhi oleh masyarakat umum. Aspek selanjutnya adalah aspek *stigma*, yaitu untuk mengetahui proses kelahiran stigmatisasi, Hoefnagales telah mengajukan suatu proposi tentang konsep kejahatan. Kejahatan dipandang dari sudut undangundang akan melahirkan apa yang disebut *official designation* yang menetapkan ”*a criminal is not some one who commits a punishable*”.¹⁵ (Romli Atmasasmita, 2007:75)

¹³ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Eresco, Surabaya, 2007, hlm.

¹⁴.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 75.

Secara umum konsep menurut Hoefnagales, terkait dalam menghadapi kejahatan perjudian *online*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bawa perkembangan kejahatan pada dewasa ini masih dalam tahap perkembangan awal, belum merupakan suatu epidemi kejahatan;
2. Bawa kemungkinan terdapatnya aspek-aspek yang terkandung dalam kejahatan dengan kekerasan yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia, memerlukan pengamatan dan penulisan yang lebih mendalam.
3. Memperhatikan presentase penyelesaian perkara kejahatan tertentu seperti kejahatan pembunuhan dan perkosaan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan presentase penyelesaian kejahatan lainnya.

2.7 Tujuan Pidana Dan Pemidanaan

Tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi orang perseorangan atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela disatu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang dilain pihak.

Pada masa sekarang, tujuan pidana sekarang telah menjurus kearah yang lebih rasional. Dahulu tujuan pidana adalah pembalasan atau memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat di tempat suatu tindak kejahatan itu berlangsung maupun dari pihak korban. Sekarang tujuan utama dari pidana itu adalah untuk pembinaan bagi pelanggar, suatu penjelasan baik dari pelanggar hukum itu sendiri, ataupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi perbaikan diri terhadap penjahat agar ia insyaf dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pidana itu adalah

suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan negara kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Di antara para sarjana hukum diutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Pada dasarnya ada tiga pokok dari tujuan pemidanaan yaitu:¹⁶

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan.
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain.

Alasan pemidanaan dapat di golongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan. Teori Pembalasan (Teori Absolut). Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Bahkan pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah masa lampau, maksudnya masa

¹⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 23.

terjadinya tindak pidana itu. Menurut Immanuel Kant yang mengatakan bahwa pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat. Ahli filsafat ini mengatakan bahwa dasar pemidanaan adalah tuntutan mutlak dari hukum kesusilaan dari seseorang penjahat yang telah merugikan orang lain. Sehubungan dengan itu, Kant mengatakan “Walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya”.¹⁷

Hukuman pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Terhadap teori tujuan:

1. Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, sehingga dijatuhan pidana yang berat.
2. Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan.
3. Bukan hanya masyarakat yang diberi kepuasan, tetapi juga kepada penjahat itu sendiri.

Oleh karena itu, tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan) tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksud dalam teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri di samping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhan dengan kejahatan yang telah dilakukan.

¹⁷ E.Y. Kenter, dan S.R. Sianturi, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya . Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 59.

2.8 Teori Penanggulangan

Politik hukum pidana (penal policy) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk memutuskan; (1) seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui, (2) apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana, (3) cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana dilaksanakan.

Politik hukum pidana diartikan sebagai :¹⁸

1. Dalam pengertian yang sempit, dimana politik kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana,
2. Dalam arti yang lebih luas, dimana politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari polisi dan pengadilan,
3. Dalam arti yang lebih luas, dimana politik kriminal merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badanbadan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

¹⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni. Bandung, 1997, hal. 114.

Kebijakan hukum pidana dalam pengertian yang praktis adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Usaha ini meliputi kegiatan dari pembentukan undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat yang terkait dalam eksekusi pemidanaan. Kegiatan kegiatan dari lembaga-lembaga hukum tersebut berkaitan satu sama lain dan tidak berdiri sendiri sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Upaya penanggulangan dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal memiliki keterbatasan dalam karena disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :¹⁹

1. Sebab-sebab terjadinya kejahatan sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana.
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio psikologis, sosio politik, sosio ekonomi, sosio kultural, dan sebagainya).
3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan penanggulangan/pengobatan gejala, oleh karena itu, hukum pidana hanya merupakan pengobatan simptomatis dan bukan pengobatan kausatif.
4. Sanksi hukum pidana hanya merupakan “remedium” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif.
5. Sistem pemidanaan bersifat individual/personal, tidak bersifat

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Penerbit Undip, Semarang, 2000, hal.87.

struktural/fungsional.

6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperative.
7. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

Menurut G. Peter Hoefnagels, kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan (Politik Kriminal) ini dapat ditempuh dengan cara:²⁰

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment / mass media*”).


Dari pendapat Hoefnagels diatas, maka upaya penanggulangan kejahatan ini dapat dilakukan dengan sarana penal (hukum pidana) dan sarana diluar hukum pidana atau non-penal.

Tahapan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana (*penal policy*), adalah tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif atau yudicial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif atau administratif). Oleh karena itu, kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

²⁰ G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, English Translation by Jan G.M. Hulsman, (Kluwer B.V., Deventer: 1973), hlm. 56.

2.9 Kerangka Pikir

Sehubungan dengan masalah yang akan ditelusuri oleh peneliti, maka dapat digambarkan alur pemikiran dalam bentuk bagan sebagai berikut:



2.10 Defenisi Operasional

1. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.
2. Perjudian *online* yaitu perjudian yang menggunakan sarana teknologi informasi dan internet dengan menggunakan media elektronik seperti *handphone* dan komputer.
3. Teori Kontrol yaitu suatu teori dalam kriminologi yang mengambarkan kejahatan itu terkait dengan pengendalian diri dan juga terkait dengan faktor dari luar diri atau lingkungan.
4. Faktor internal yaitu suatu faktor atau pengaruh yang timbul dari dalam diri manusia itu sendiri untuk melakukan kejahatan tanpa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar atau motivasi yang timbul dari diri seseorang untuk melakukan kejahatan.
5. Faktor eksternal yaitu salah satu faktor yang timbul dari luar manusia yaitu yang ditimbulkan karena pengaruh lingkungan sekitarnya.
6. Preventif adalah suatu metode yang mengutamakan pencegahan sebelum terjadinya kejadian.
7. Represif yaitu suatu metode yang dilakukan setelah kejadian terjadi untuk menekan agar kejadian tidak meluas atau menjadi parah.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian penelitian normatif empiris. Di mana peneliti mendapatkan data-data tersebut dengan pengamatan langsung ke lapangan dan menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat.²¹

3.2 Obyek Penelitian

Yang menjadi obyek pada penelitian ini adalah “Tinjauan Kriminologi Perjudian *Online* Di Kota Gorontalo”.

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Gorontalo khususnya di Polresta Gorontalo Kota dan Lembaga Pendidikan atau Kampus-kampus di Kota Gorontalo. Sedangkan waktu penelitian akan dilaksanakan sejak disetujuinya usulan penelitian ini.

3.4 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan data yang relevansi dengan judul penelitian.

b. Sumber Data

²¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 77.

1. Data primer, di mana data ini penulis peroleh dari lokasi penelitian melalui wawancara.

31

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui literatur dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pelaku, Anggota Kepolisian Polresta Gorontalo Kota, pelajar/mahasiswa dan Tokoh Masyarakat.²²

Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasinya. jadi sampel yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teknik *Proposional* (sebanding dengan jumlah populasi). Yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah:

1. Penyidik Polresta Gorontalo Kota : 2 orang
2. Tokoh masyarakat : 1 orang

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :²³

- a. Observasi Lapangan yaitu pengamatan dilokasi penelitian yaitu di Polresta Gorontalo Kota dan Lembaga Pendidikan atau kampus.

²² *Ibid.* hlm. 79.

²³ Hariwijaya, M, *Metodologi dan teknik penulisan skripsi, tesis, dan disertasi*, elMatera Publishing, Yogyakarta, 2007, hlm. 74.

- b. Wawancara, yaitu melakukan wawancara kepada responden maupun kepada informan atau pihak-pihak yang terkait dengan penanganan kejahatan perjudian *online* di Kota Gorontalo.

3.7 Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif maksudnya mendeskripsikan data yang diperoleh, kemudian menjelaskannya secara lengkap mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok persoalan. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat.²⁴

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet.1., PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 168.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kepolisian Resort Gorontalo Kota merupakan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah komando Kepolisian Daerah (POLDA) Gorontalo, yang terletak di kota Gorontalo.

Kepolisian Resort Gorontalo terletak di wilayah hukum kota Gorontalo, yang berdiri sejak tahun 1976 beralamat di jalan P. Kalenkongan No. 31 Kel. Tenda, Kec Hulontalangi Kota Gorontalo. Sebelum dinamakan Polres Gorontalo, dahulu diberi nama KORES ISOS Gorontalo. Saat ini Polres Gorontalo membawahi 7 (tujuh) Polsek dalam wilayah Kota Gorontalo yang terdiri dari 7 (tujuh) satuan fungsi, yaitu Satuan Intel, Satuan Reskrim, Satuan Resnarkoba, Satuan Binmas, Sstuan Sabhara, Satuan Tahti dan Satuan Lantas.

Polres Gorontalo sebagai lembaga penegak hukum dan melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, mempunya visi yaitu “Polres Gorontalo sebagai aparat pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat bersama seluruh komponen masyarakat bertekad ikut serta membangun Kota Gorontalo dalam menciptakan keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan supremasi hukum, menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi etika moral menuju masyarakat yang aman dan sejahtera”.

Untuk mejudikan visi tersebut, Polres Gorontalo menetapkan misi sebagai sarana untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan harapan agar seluruh pegawai dan pihak-pihak yang terkait lainnya dapat mengenal

34

lembaga Polri pada umunya dan Polres Gorontalo pada khususnya, disamping itu untuk mengetahui apa peran serta perogram-program dan hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang.

Adapun misi yang ditetapkan Polres gorontalo adalah sebagai berikut

1. Memberi jaminan rasa aman, tertib, tenram dan damai sehingga masyarakat bebas dari rasa takut dan rasa khawatir baik secara fisik maupun psikis.
2. Memberi penyuluhan dan bimbingan di bidang penegakan hukum serta upaya-upaya keamanan dan ketertiban pada masyarakat sehingga memiliki kesadaran yang tinggi dan rasa patuh di bidang hukum serta aturan-aturan yang ada.
3. Menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap mengindahkan nilai-nilai lokal yang hidup dan terpelihara di lingkungan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Menjaga serta memelihara perilaku dalam tata pergaulan masyarakat dengan menghindari hal-hal yang dapat merugikan misi Polri serta merusak citra kesatuan.
5. Meningkatkan kemampuan baik individu serta kesatuan dalam rangka pelaksanaan tugas serta menjaga gairah kerja dengan memperhatikan kesejahteraan dan kebutuhan dasar personil.
6. Menegakkan hukum serta perundang-undangan yang berlaku secara profesional dan proporsional dengan asas supremasi hukum, menghormati hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi etika moral sehingga mencapai rasa keadilan dan kepastian hukum yang nyata.

7. Meningkatkan nilai-nilai kebersamaan serta senantiasa berkoordinasi secara intern untuk menyamakan gerak langkah dalam bertindak di lapangan.
8. Ikut mendukung operasi-operasi keamanan yang digelar kesatuan atas sebagai rasa tanggung jawab memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.2 Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perjudian *Online* dikalangan Mahasiswa

Perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sudah sangat dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat dan dari berbagai tingkat usia dan pekerjaan. Perjudian juga telah menjangkau kalangan muda atau generasi muda di Gorontalo, yang pada khususnya adalah para mahasiswa-mahasiswa atau bisa dikatakan adalah kalangan terpelajar.

Praktek perjudian pun semakin mudah untuk dilakukan, karena kejahatan perjudian ini telah berkembang mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Perjudian dapat sangat mudah diakses hanya melalui perangkat *Handphone*, dengsn masuk ke aplikasi atau situs judi *online*. Dengan begitu mudahnya untuk mengakses judi *online* ini, mahasiswa di Gorontalo yang hampir semuanya memiliki *handphone* pun dapat terjerumus kedalam permainan judi *online*.

Tahun	Tahap penyidikan	Dilimpahkan (persidangan)	Total
2023	3	3	3
2024	2	2	2
Jumlah	5	5	5

Sumber : Polresta Gorontalo Kota.

Dari data yang didapatkan, jumlah kasus judi *online* dikalangan mahasiswa, dari selama 2 tahun terakhir yaitu tahun 2023 dan tahun 2024, adalah sebanyak 5 kasus. Pada tahun 2023 terdapat 3 kasus yang ditangani oleh kepolisian, dan seluruhnya dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Selanjutnya pada tahun 2024 terdapat 2 kasus, yang kemudian seluruhnya juga dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.

Kejahatan judi *online* dikalangan mahasiswa dapat terjadi atau disebabkan oleh beberapa hal yaitu yang berasal dari faktor internal mahasiswa sendiri dan juga yang berasal dari faktor ekternal atau faktor dari luar. Hal ini pun sebagaimana yang termuat dalam pendekatan dengan menggunakan Teori Kontrol, yaitu dapat diketahui seseorang melakukan kejahatan adalah disebabkan bukan hanya karena keadaan dari diri penjahat itu, namun juga berkaitan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis atau faktor yang berasal dari luar pelaku kejahatan tersebut.

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri pelaku kejahatan judi *online*. Faktor ini sangat mempengaruhi prilaku dan kebiasaan dari mahasiswa untuk melakukan kejahatan judi *online*. Dari hasil penelitian dilapangan didapatkan bahwa faktor internal yang menyebabkan mahasiswa di Gorontalo melakukan judi *online* adalah

disebabkan oleh prilaku/moral dari mahasiswa itu sendiri dan juga karena faktor ekonomi.

1) Faktor Prilaku/Moral

Mahasiswa seharusnya adalah kaum intelek yang berwawasan luas dan berpengetahuan tinggi, namun tidak semua mahasiswa adalah orang-orang yang berwawasan luas dan memiliki pola pikir positif. Banyak juga dikalangan mahasiswa yang memiliki prilaku atau yang kurang baik.

Prilaku atau moral yang kurang baik ini biasanya dipengaruhi oleh hal-hal seperti lingkungan keluarga, kebiasaan, dan juga faktor lainnya yang berhubungan langsung dengan mahasiswa tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Bripda Reinsah Radjak, penyidik reskrim Polresta Gorontalo kota, menyatakan “pelaku judi *online* biasanya memiliki kebiasaan yang kurang baik walaupun memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Hal ini dikarenakan oleh faktor-faktor dalam keluarga atau karena kebiasaan-kebiasaan kurang baik dari pelaku tersebut”.²⁵

Prilaku yang kurang baik dalam keluarga bisa terjadi karena adanya pemberian atau tidak melarang dengan tegas kebiasaan dari pelaku judi *online*. Orang tua atau orang lain yang tinggal bersama dengan pelaku terkadang acuh tak acuh dengan prilaku

²⁵ Wawancara Penyidik Reskrim Polresta Gorontalo Kota, Bribda Reinsah Radjak tanggal 30

pelaku/mahasiswa tersebut, dan bahkan ada juga orang lain dalam keluarga yang memang suka bermain judi *online*, sehingga memberikan dampak kepada pelaku tersebut untuk mencoba-coba bermain judi *obline*.

Kebiasaan dalam keluarga atau rumah tangga pelaku yang kurang membiasakan diri dengan ibadah-keagamaan atau ceramah keagamaan, sangat bisa membuat seseorang yang kurang paham tentang larangan agama mengenai perjudian, akan membuat perilaku/moral yang bisa mengarah kepada perbuatan yang kurang baik, dalam hal ini khususnya terkait judi *online*.

Apabila seseorang lebih mendekatkan diri kepada rutinitas keagamaan, dengan sering mendengar ceramah-ceramah atau khutbah yang mengajak kepada jalan yang benar dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang, maka seseorang tentu akan berpikir berkalikali dan tidak akan mencoba-coba permainan judi *online* ini.

2) Faktor Ekonomi

Kebutuhan akan uang atau materi adalah kebutuhan primer bagi semua orang, karena segala sesuatu di dunia ini hampir semuanya membutuhkan uang untuk mendapatkannya. Namun terkadang, orang akan menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh aturan untuk mendapatkan uang tersebut, salah satunya adalah dengan cara berjudi *online*.

Tuntutan hidup yang semakin tinggi, membuat orang khususnya mahasiswa ingin mendapatkan uang cengan cara yang

singkat tanpa bekerja keras dan tanpa berpikir panjang. Keinginan memiliki uang dengan banyak dengan waktu yang singkat tersebut bukan cuma hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, akan tetapi lebih banyak pelaku melakukan judi *online* ini karena kebutuhan sekunder atau kebutuhan yang tidak begitu penting. Misalnya hanya untuk membeli barang-barang mewah, atau hanya untuk menghambur-hamburkan uang untuk bersenang-senang dengan teman-teman.

Faktor ekonomi ini didasarkan pada tuntutan gaya hidup yang tinggi atau memang karena tuntutan kebutuhan pokok yang semakin membutuhkan biaya yang tinggi. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bripda Reinsah Radjak, penyidik reskrim Polresta Gorontalo kota, menyatakan “ketika mahasiswa membutuhkan uang mendesak, dan pada saat itu mahasiswa ini mendapat informasi dari temantemannya terkait judi *online* (judi togel), maka mahasiswa ini akan berpikir untuk mendapatkan uang secara cepat melalui judi togel ini”.²⁶

Salah satu permainan judi *online* yang sering dimainkan oleh mahasiswa adalah judi togel. Permainan ini hanya membutuhkan modal yang kecil/sedikit saja, karena hanya dengan Rp. 5.000,- saja untuk memasang angka-angka, keuntungan yang bisa didapatkan bisa mencapai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila nomor yang

²⁶ Wawancara Penyidik Reskrim Polresta Gorontalo Kota, Bribda Reinsah Radjak tanggal 30

dipasang keluar dengan tepat. Dengan iming-iming keuntungan yang besar inilah, banyak pelaku khususnya mahasiswa yang tergiur mendapatkan uang banyak dengan modal yang kecil melakukan perjudian secara *online*.

Mahasiswa sebagai pelaku judi *online* (judi togel) sebenarnya sudah secara sadar mengetahui bahwa kemungkinan untuk memenangkan judi togel sangatlah tipis/sedikit, bahkan lebih kepada keberuntungan dan kebetulan saja. Namun dikarenakan hanya membutuhkan modal yang sedikit, pelaku tidak merasa rugi, namun karena didorong oleh rasa penasaran dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar, maka apabila kalah pelaku akan bermain lagi (judi togel) sehingga tanpa disadari, kerugian yang didapatkan sudah sangat banyak dan menimbulkan penyesalan pada akhirnya.

b. Faktor Eksternal

Faktor yang berasal dari luar atau faktor eksternal merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi mahasiswa untuk melakukan kejahatan judi *online*. Faktor-faktor ini dapat disebabkan karena pergaulan dari mahasiswa dan juga karena faktor teknologi yang sangat berkembang sehingga menyebabkan mahasiswa dapat dengan mudah untuk melakukan judi *online*.

1) Teknologi

Cara-cara atau modus untuk melakukan suatu kejahatan sangat berpengaruh dengan teknologi yang berkembang saat ini, tidak

terlepas juga untuk kejahatan perjudian *online*. Dahulu permainan judi hanya dilakukan dengan bertemu langsung atau datang langsung ke tempat-tempat judi, namun sekarang bentuk-bentuk permainan judi yang dahulu susah susah untuk dilakukan sekarang sangat mudah untuk diakses hanya dengan menggunakan *handphone*.

Berbagai aplikasi atau situs-situs judi *online* sangat banyak dan sangat mudah untuk dilakukan. Begitu banyak jenis permainan judi yang dapat diakses seperti judi togel, judi slot, judi tebak skor, dan lain sebagainya dengan menggunakan *handphone*.

saat ini, hanphone merupakan kebutuhan yang bisa dikatakan wajib, terutama untuk kalangan mahasiswa. Sebagai sarana komunikasi maupun sebagai serana untuk mencari materi atau bahan-bahan kuliah. Namun sebagian mahasiswa justru menggunakannya untuk bermain judi *online*. Sebagaimana wawancara dengan Bripda Reinsah Radjak, penyidik reskrim Polresta Gorontalo kota, menyatakan “perkembangan teknologi saat ini, sangat memungkinkan dan memudahkan bagi seseorang untuk bermain judi *online*, yaitu hanya dengan menggunakan *handphone* dan jaringan data untuk mengakses situs-situs judi *online*”.²⁷

2) Faktor Lingkungan

²⁷ Wawancara Penyidik Reskrim Polresta Gorontalo Kota, Bribda Reinsah Radjak tanggal 30

Faktor lingkungan merupakan faktor paling dominan yang menyebabkan mahasiswa bermain judi *online*. Pergaulan yang dilakukan mahasiswa dengan teman-temannya pada suatu perkumpulan, dimana didalam perkumpulan itu hampir seluruhnya bermain judi *online*, maka kemungkinan untuk yang lain ikut bermain adalah hal yang sangat bisa terjadi.

Sebagaimana wawancara dengan Bripda Reinsah Radjak, penyidik reskrim Polresta Gorontalo kota, menyatakan “faktor yang paling dominan yang bisa membuat seseorang bermain judi *online* adalah lingkungan. Ketika mahasiswa bergaul dan berteman dengan lingkuan yang sering bermain judi online, akan berdampak pada mahasiswa lainnya”.²⁸

Sejalan dengan hasil penelitian dilapangan, dalam teori kontrol juga mengemukakan bahwa seseorang melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan dari tingkah lakunya sering kali karena adanya dorongan dari luar atau dari lingkungan sekitar. Sehingga akhirnya seseorang melakukan perjudian *online* adalah diakibatkan karena lingkungan pergaulannya yang lebih banyak memainkan judi *online*.

Sebagai faktor yang paling dominan menyebabkan

²⁸ Wawancara Penyidik Reskrim Polresta Gorontalo Kota, Bribda Reinsah Radjak tanggal 30 Januari 2025.
Januari 2025.

seseorang/mahasiswa untuk bermain judi *online*, faktor lingkungan pergaulan berpengaruh sangat banyak kepada seseorang. Dimulai dari hanya menonton teman-teman bermain judi, lalu mulai mencobacoba, dan akhirnya menjadi kecanduan untuk terus bermain judi *online*.

4.3 Upaya Yang dilakukan Dalam Menanggulangi Terjadinya Perjudian Online Dikalangan Mahasiswa di Kota Gorontalo

Teori penanggulangan mengemukakan bahwa untuk menanggulangi suatu kejahatan maka dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu dengan menggunakan jalur diluar hukum pidana (upaya non penal) atau biasa disebut upaya preventif (pencegahan) dan juga upaya dengan menggunakan jalur hukum pidana (upaya penal) atau sering disebut upaya represif (penindakan).

Sejalan dengan teori tersebut, hasil wawancara dengan Brigpol Abdul Zahir, penyidik Reskrim Polresta Gorontalo Kota, menyatakan “upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi perjudian *online* dikalangan mahasiswa adalah dengan melakukan himbauan-himbauan atau penyuluhan hukum terkait perjudian, melakukan Patroli *cyber*, dan juga dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam mencegah terjadinya judi *online*. Dan kemudian apabila telah terjadi kejahatan perjudian, maka akan dilakukan upaya penyidikan kejahatan tersebut yang akhirnya akan dilakukan persidangan untuk memutuskan hukuman kepada pelaku kejahatan perjudian *online*”.²⁹

Dari hasil wawancara dilapangan, maka dapat diuraikan upaya-upaya yang dilakukan kepolisian Polresta Gorontalo Kota dalam menanggulangi kejahatan perjudian *online*, yaitu melalui upaya preventif (pencegahan) dan juga upaya represif (penindakan).

²⁹ Wawancara Penyidik Reskrim Polresta Gorontalo Kota, Brigpol Abdul Zahir tanggal 30 Januari 2025.

a. Upaya Preventif

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan (di Polresta Gorontalo Kota), dapat diketahui upaya pencegahan (preventif) yang dilakukan pihak kepolisian terhadap kejahatan perjudian *online* dikalangan mahasiswa, adalah sebagai berikut :

1) Melakukan Patroli *Cyber*

Patroli *cyber* adalah upaya yang dilakukan dengan menggunakan sarana atau alat yang dapat melacak admin-admin atau penyedia layanan judi *online*, dan juga dengan memantau mediamedia sosial seperti *facebook*, *instragram*, *tiktok*, dan lain sebagainya, untuk mencari apakah ada pengguna atau biasa disebut *influencer* yang melakukan penawaran tentang judi *online*.

Sering ditemukan banyak sekali akun-akun yang dengan sengaja berisikan ajakan atau penawaran untuk bermain judi *online* diberbagai media sosial. Hal ini apabila dibiarkan terus menerus, maka akan meningkatkan keinginan dari mahasiswa untuk bermain judi *online*. Hal ini diperparah dengan harapan akan mendapatkan untung yang besar dengan modal yang sedikit.

Oleh karenanya untuk mencegah dan mengurangi kejahatan judi *online*, maka pihak kepolisian sangat perlu untuk melakukan patroli *cyber* ini. Akan tetapi, walaupun upaya ini dilakukan secara intens, namun masih susah sulit untuk melacak semua admin-admin atau akun-akun yang dipergunakan untuk mempromosikan atau menawarkan judi *online*, karena sekalipun akun-akun dan situs-situs

tersebut sudah ditemukan dan dilakukan pemblokiran, namun akan selalu ada akun-akun dan situs baru yang muncul. Dan selain itu, sekalipun situs-situs judi sudah diblokir, tetap masih bisa dibuka dengan menggunakan aplikasi lainnya.

2) Memberikan Himbauan atau Penyuluhan Hukum

Pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota, dalam rangka mencegah kejahatan judi *online*, rutin memberikan himbauan kepada masyarakat khususnya kepada generasi muda, baik melalui penyuluhan maupun himbauan melalui media-media sosial atau media lainnya. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan judi *online* di masyarakat khususnya dikalangan mahasiswa.

Himbauan ini dilakukan guna mencegah terjadinya kejahatan judi *online*. Walaupun kemungkinan untuk mengubah tingkah laku manusia sangat susah hanya dengan suatu himbauan, namun apabila dilakukan secara rutin, akan dapat membawa hasil yang positif. Terlepas dari hal tersebut, memang sangat susah untuk membatasi pergaulan seseorang dengan orang lain yang bermain judi *online*, karena biasanya orang bermain judi *online* tidak ditempat-tempat umum, tapi di tempat-tempat yang tersembunyi dan susah untuk disaksikan secara langsung.

3) Peran Serta Masyarakat

Selain upaya pencegahan dengan melakukan patroli *cyber* dan memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat khususnya

mahasiswa, peran serta masyarakat juga sangat penting dalam mencegah terjadinya kejadian judi *online* dikalangan mahasiswa.

Peran serta masyarakat ini menjadi penting karena akan menimbulkan kesadaran dari masyarakat sendiri terkait akibat negatif dari judi *online*.

Telah diketahui bahwa penyebab terjadinya kejadian judi *online* adalah karena pergaulan dan juga karena faktor pembiaran dari lingkungan keluarga. Sehingga peranserta masyarakat untuk membantu mencegah kejadian judi *online* dapat dimulai dari lingkungan yang paling kecil yaitu lingkungan rumah tangga atau keluarga. Dilingkungan rumah tangga ini, orang tua atau siapapun itu, harus lebih memperhatikan kegiatan dari anak-anaknya atau anggota keluarga lain yang sedang menggunakan *hanphone*. Apabila diketahui ada anggota keluarga yang mencoba bermain judi *online*, maka perlu untuk ditegur atau diingatkan secara tegas.

Peran serta masyarakat selanjutnya yaitu pada tingkat rukun tetangga (RT), dalam hal ini ketua RT harus bisa membimbing warganya untuk tidak mencoba-coba bermain judi *online*. Berikutnya pada tingkat desa atau kelurahan, yang kemudian pada tingkat kecamatan dan seterusnya, para pemangku jabatan sebagai pemimpin dilingkungannya harus sering memberikan penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat agar meninggalkan dan menghindari permainan

judi *online*, karena akan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain.³⁰

b. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya yang menggunakan jalur hukum pidana (upaya penal) dengan menindak kejahatan yang sudah dilakukan oleh pelaku kejahatan judi *online*. Upaya ini merupakan kewenangan dari kepolisian dengan melakukan penyidikan terhadap perkara judi *online*, yang kemudian selanjutnya dilakukan persidangan oleh lembaga peradilan untuk memutuskan hukuman bagi pelaku kejahatan tersebut.

Dari data yang diperoleh di lapangan, diketahui jumlah kasus perjudian *online* dikalangan mahasiswa adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Data Yanga Di Peroleh Di Lapangan

Tahun	Tahap penyidikan	Dilimpahkan (persidangan)
2023	3	3
2024	2	2
Jumlah	5	5

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui jumlah kasus judi *online* di Polresta Gorontalo Kota, dari kurun waktu 2 (dua) tahun dari tahun 2023 dan tahun 2024, berjumlah 5 kasus/perkara. Pada tahun 2023, terdapat 3 perkara yang ditangani oleh kepolisian, dan seluruh perkara sudah dilimpahkan ketahap persidangan. Kemudian pada tahun 2024

³⁰ Wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat (RT), tanggal 31 Januari 2025.

terdapat 2 perkara yang ditangani oleh kepolisian yang seluruh perkara tersebut juga sudah dilimpahkan ke tahap persidangan di pengadilan.

1) Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian upaya dari pihak kepolisian untuk menemukan alat-alat bukti dari suatu kejahatan guna menetukan siapa pelaku kejahatan tersebut. Penyidikan dimulai dengan suatu laporan atau bisa juga karena tertangkap tangan, yang selanjutnya oleh kepolisian akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu.

Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses penyidikan. Penyelidikan dilakukan untuk menemukan ada tidaknya suatu kejahatan dalam peristiwa itu. Apabila ada suatu kejahatan, maka akan dilakukan selanjutnya yaitu penyidikan.

Dalam melakukan penyidikan kejahatan judi *online*, tidak berbeda dengan proses penyidikan pada perkara-perkara yang lain. Yang membedakan hanya berupa barang bukti adan alat bukti, karena sarana yang digunakan pada kejahatan judi *online* adalah berupa perangkat elektronik yaitu *handphone*. Sehingga *handphone* tersebut akan menjadi barang bukti kejahatan judi *online* dan transaksitransaksi dari judi *online* akan digunakan sebagai alat bukti (alat bukti elektronik).

Setelah ditetapkannya status tersangka, maka kepolisian akan melimpahkan berkas perkara kepada kejaksaaan untuk dilakukan penuntutan yang kemudian akan disidangkan pada lembaga

peradilan/pengadilan.

2) Persidangan

Persidangan adalah tahapan suatu perkara setelah berkas perkara dari penyidik dilimpahkan kepada jaksa, yang kemudian akan diajukan ke pengadilan untuk disidangkan. Tahap persidangan ini adalah tahapan dalam penerapan Pasal dari perkara yang disidangkan.

Kejahatan judi *online*, diancam dengan menggunakan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Dengan melakukan upaya penindakan (upaya represif) dengan melakukan penyidikan perkara judi *online* yang kemudian disidangkan pada lembaga peradilan, dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan judi *online* terutama dikalangan mahasiswa. Karena dapat dilihat pada pasal di atas, kejahatan judi *online* diancam dengan penjara yang tidak singkat yang maksimal sampai 10 tahun penjara.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisa yang dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa melakukan kejadian judi *online* di Kota Gorontalo terdiri dari faktor internal mahasiswa sendiri dan juga yang berasal dari faktor ekternal atau faktor dari luar. faktor internal yang menyebabkan mahasiswa di Gorontalo melakukan judi *online* adalah disebabkan oleh prilaku/moral dari mahasiswa itu sendiri dan juga karena faktor ekonomi. Sedangkan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri pelaku yaitu karena pergaulan dari mahasiswa dan juga karena faktor teknologi yang sangat berkembang sehingga menyebabkan mahasiswa dapat dengan mudah untuk melakukan judi *online*.
2. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejadian judi *online* dikalangan mahasiswa di Kota Gorontalo dapat ditempuh dengan menggunakan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif (upaya pencegahan) dilakukan dengan cara memberikan himbauan himbauan atau penyuluhan hukum terkait perjudian, melakukan Patroli *cyber*, dan juga dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam mencegah terjadinya judi *online*. Upaya represif (upaya penindakan) dilakukan dengan upaya penyidikan kejadian tersebut yang akhirnya

51

akan dilakukan persidangan untuk memutuskan hukuman kepada pelaku kejahatan perjudian *online*.

5.2. Saran

Bertolak dari hasil penelitian yang dilakukan, saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Kepada aparat penegak hukum agar lebih maksimal dalam menerapkan hukum yang ada, dan lebih proaktif dalam menaggulangi kejahatan judi *online* yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Kepada orang tua atau masyarakat agar lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap anak-anak anggota keluarganya, agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang yaitu judi *online*.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zainal Asikin,2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum. Cet.1.*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan*

Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Penerbit Undip, Semarang.

Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

E.Y. Kenter, dan S.R. Sianturi, 2002, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan*

Penerapannya . Storia Grafika, Jakarta.

G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, English Translation by Jan

G.M. Hulsman, (Kluwer B.V., Deventer: 1973).

Hariwijaya, M, 2007, *Metodologi dan teknik penulisan skripsi, tesis, dan*

disertasi, elMatera Publishing, Yogyakarta

Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti,

Bandung.

Moeljatno, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Eresco,

Surabaya.

Soerjono Soekanto, 1982, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia, Jakarta Sudarto,

2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT Rajawali Pers,

Jakarta.

Jakarta.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Internet <https://news.detik.com/berita/d-7398392/satgas-80-ribu-pemain-judi-online-anak-anak-di-bawah-umur-10-tahun> (diakses pada tanggal 17 September 2024).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 146/FH-UIG/S-BP/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Muhammad Yusril Kaimudin
NIM : H1121021
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Judi Online
Dikalangan Mahasiswa Di Kota Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil **Similarity** sebesar 29%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 14 April 2025
Tim Verifikasi,

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902

DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR KOTA GORONTALO KOTA
JI. P. Kalengkongan No. 31 Gorontalo 96117



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / 07 /III/ YAN.2.4 /2025/ Resta Gtlo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LEONARDO WIDHARTA, S.I.K
Pangkat / Nrp : KOMISARIS POLISI / 85111946
Jabatan : KASAT RESKRIM
Kesatuan : POLRESTA GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : MUHAMMAD YUSRIL KAIMUDIN
NIM : H1121021
FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM/ILMU HUKUM
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polresta Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan "**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE DIKALANGAN MAHASISWA DI KOTA GORONTALO**" yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2024.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit III Tipiter Satuan Reskrim Polresta Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, 11 Februari 2025
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA GORONTALO KOTA
KASAT RESKRIM



LEONARDO WIDHARTA, S.I.K
KOMISARIS POLISI NRP 85111946



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 335/PIP/B.04/LP-UIG/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,
Kapolres Gorontalo Kota
di -
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN : 0929117202
Pangkat Akademik : Lektor Kepala
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Muhammad Yusril Kaimudin
NIM : H1121021
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE DIKALANGAN MAHASISWA DI KOTA GORONTALO
Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO KOTA

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 20/01/2025

Ketua Lembaga Penelitian



Hukum08 Unisan

Muh. Yusril K

-  SKRIPSI GENAP 2025 (1)
-  Fak. Hukum
-  LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3213917565

50 Pages

Submission Date

Apr 12, 2025, 7:23 PM GMT+7

7,113 Words

46,078 Characters

Download Date

Apr 12, 2025, 7:25 PM GMT+7

File Name

SKRIPSI_TURNITIN_Yusri.doc

File Size

163.5 KB

29% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text

Top Sources

27%	 Internet sources
13%	 Publications
20%	 Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 27% Internet sources
13% Publications
20% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

Rank	Type	Source	Percentage
1	Internet	eprints.ung.ac.id	3%
2	Internet	core.ac.uk	3%
3	Student papers	UPN Veteran Jakarta	2%
4	Internet	digilib.unila.ac.id	2%
5	Internet	repository.unhas.ac.id	1%
6	Internet	4iral0tus.blogspot.com	1%
7	Student papers	Sriwijaya University	1%
8	Internet	siat.ung.ac.id	1%
9	Student papers	Universitas Lancang Kuning	<1%
10	Internet	repository.uksw.edu	<1%
11	Internet	eprints.undip.ac.id	<1%

12	Internet
repository.uma.ac.id	<1%
13	Student papers
Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (FKPPTKI)	<1%
14	Internet
www.scribd.com	<1%
15	Internet
repository.um-palembang.ac.id	<1%
16	Internet
eprints.wallsongo.ac.id	<1%
17	Internet
repository.uma.ac.id	<1%
18	Internet
ml.scribd.com	<1%
19	Student papers
Universitas Muria Kudus	<1%
20	Publication
Inge Dwisvimalar, Muhammad Muslih, Gita Fitri Lathifa. "Kesadaran Hukum Konsu...	<1%
21	Internet
billicreek.org	<1%
22	Internet
herwandybaharuddinsaade.blogspot.com	<1%
23	Internet
journal.umy.ac.id	<1%
24	Internet
dspace.ulii.ac.id	<1%
25	Internet
pt.scribd.com	<1%

26	Internet	
	nasional.kompas.com	<1%
27	Internet	
	repository.uir.ac.id	<1%
28	Student papers	
	LL Dikti IX Turnitin Consortium	<1%
29	Publication	
	Sudirto Binding, Muslimah. "Tinjauan Hukum Proses Penetapan Tersangka Kasu..."	<1%
30	Student papers	
	Blue Mountain Hotel School	<1%
31	Internet	
	andhikafrancisco.wordpress.com	<1%
32	Internet	
	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
33	Student papers	
	Ajou University Graduate School	<1%
34	Internet	
	mafiadoc.com	<1%
35	Internet	
	id.123dok.com	<1%
36	Internet	
	ojs.unik-kediri.ac.id	<1%
37	Student papers	
	Universitas Mulawarman	<1%
38	Student papers	
	Universitas Putera Batam	<1%
39	Internet	
	guru-mipa.blogspot.com	<1%

40	Student papers	
	Universitas Bung Hatta	<1%
41	Internet	
	repository.uhn.ac.id	<1%
42	Student papers	
	State Islamic University of Alauddin Makassar	<1%
43	Internet	
	repository.radenintan.ac.id	<1%
44	Internet	
	text-id.123dok.com	<1%